

Studi Literatur Peran Wilayatul Hisbah dan Pecalang dalam Membina Nilai-Nilai Sosial Keagamaan

Fitria Milda^{1*}, Ruslan², Ridayani³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: fitriamilda7@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 31-03-2026

Received 23-05-2026

Published 31-05-2026

Keywords:

Role;

Wilayatul Hisbah (WH);

Pecalang;

Social;

Religious

ABSTRACT

This study examines the role of Wilayatul Hisbah (WH) in Aceh and Pecalang in Bali in strengthening socio-religious values. The objectives are to describe the role of WH in fostering socio-religious values in Acehese society, the role of Pecalang in maintaining socio-religious values in Balinese customary society, the similarities and differences between the two, and the challenges faced. The research uses a literature study with a focus on Aceh and Bali. Data were analyzed using thematic analysis to identify patterns and main themes. The results show that WH is a formal institution that enforces Islamic law in Aceh, not only through supervising qanun implementation, but also through community guidance. Meanwhile, Pecalang is a traditional Balinese institution that maintains security and order, especially during Hindu religious ceremonies. The similarity lies in supervising social behavior based on religious and customary norms, while the difference is that WH has formal legal authority whereas Pecalang is based on customary consensus. Challenges include low understanding of sharia values among Acehese youth and commercialization of culture that potentially erodes religious values in Bali. This study concludes that WH and Pecalang have strategic roles in maintaining social and spiritual harmony in their respective regions.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Peran,

Wilayatul Hisbah (WH),

Pecalang,

Sosial,

Keagamaan

Penelitian ini mengkaji peran Wilayatul Hisbah (WH) di Aceh dan Pecalang di Bali dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan peran WH dalam membina nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat Aceh, peran Pecalang dalam menjaga nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat adat Bali, persamaan dan perbedaan peran keduanya, serta tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan fokus wilayah Aceh dan Bali. Data dianalisis menggunakan *thematic analysis* untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari berbagai sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WH merupakan institusi formal yang berperan

dalam penegakan syariat Islam di Aceh, tidak hanya melalui pengawasan pelaksanaan qanun, tetapi juga melalui pembinaan masyarakat agar memahami dan mengamalkan nilai-nilai sosial keagamaan. Pecalang merupakan lembaga adat tradisional Bali yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban, terutama dalam pelaksanaan upacara keagamaan Hindu. Persamaan keduanya terletak pada fungsi pengawasan perilaku sosial masyarakat berdasarkan norma agama dan adat. Adapun tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai syariat di Aceh dan komersialisasi budaya yang berpotensi mengikis nilai religius di Bali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa WH dan Pecalang memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial dan spiritual masyarakat di daerah masing-masing.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan dalam variasi budaya, tradisi, dan agama. Di tengah semua perbedaan ini, penguatan nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan agama menjadi salah satu pilar penting untuk mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari penguatan nilai-nilai ini terlihat dari adanya lembaga-lembaga lokal yang berperan dalam aspek sosial dan keagamaan, seperti Wilayatul Hisbah (WH) di Aceh dan Pecalang di Bali. Kedua lembaga ini muncul berdasarkan konteks sosial dan agama yang berbeda, namun dengan tujuan yang serupa, yaitu memastikan ketertiban sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dari masing-masing komunitas.

Aceh sebagai wilayah khusus yang secara resmi mengimplementasikan syariat Islam, memiliki Wilayatul Hisbah (WH) sebagai lembaga penegak hukum syariat yang berwenang untuk menjaga norma-norma Islam dalam masyarakat. Menurut Anggraini et al., (2019), Wilayatul Hisbah memainkan peran yang sangat penting dalam membimbing masyarakat Aceh agar tetap berada dalam kerangka hukum Islam, termasuk dalam hal sosial keagamaan seperti pelaksanaan ibadah, interaksi sosial, dan penegakan adab Islam. Wilayatul Hisbah tidak hanya bertindak dalam penegakan hukum, tetapi juga memberikan pengajaran kepada masyarakat melalui dakwah dan pembinaan moral.

Sementara itu, di Bali yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Hindu, terdapat lembaga adat yang disebut Pecalang, yang berperan dalam menjaga ketertiban di setiap acara adat dan keagamaan. Pecalang bukanlah lembaga pemerintahan, tetapi merupakan bagian dari struktur organisasi desa adat yang bersifat sukarela dan berlandaskan pada spiritualitas Hindu. Berdasarkan pendapat Sudana (2018), keberadaan Pecalang adalah suatu bentuk pelestarian nilai-nilai sosial keagamaan Hindu yang terefleksikan lewat kedisiplinan, ketaatan, dan pengabdian dalam menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan.

Dasar hukum Pecalang berasal dari awig-awig desa adat sebagai hukum adat yang mengatur kehidupan sosial keagamaan masyarakat Bali, di mana setiap desa adat berwenang

membentuk dan mengatur Pecalang sesuai kebutuhan. Keberadaannya kemudian diperkuat secara formal melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 yang mengakui Pecalang sebagai satuan tugas desa adat dalam menjaga ketertiban dan keamanan kegiatan adat dan keagamaan, serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberi pengakuan nasional terhadap sistem pengamanan berbasis adat. Wilayatul Hisbah dan Pecalang layak dianalisis karena meskipun berbeda latar budaya dan agama, keduanya menunjukkan adanya mekanisme pengawasan sosial berbasis nilai keagamaan yang dapat menjadi contoh pengelolaan nilai religius dan sosial untuk memperkuat stabilitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Effendy (2022), yang menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan nilai-nilai keagamaan di tingkat lokal sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat dan keselarasan dengan kearifan lokal.

Studi literatur mengenai peran Wilayatul Hisbah dan Pecalang dalam mengembangkan nilai-nilai sosial dan agama juga memiliki kaitan erat dengan kemajuan ilmu sosial, hukum, serta kajian budaya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa di tengah tekanan modernisasi dan globalisasi, lembaga-lembaga lokal ini menawarkan pendekatan dalam penegakan norma yang tidak hanya berlandaskan pada hukum positif, tetapi lebih menekankan pada nilai-nilai, tradisi, dan pengakuan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Cut (2024), mengungkapkan bahwa keberadaan lembaga lokal seperti Wilayatul Hisbah dan Pecalang berperan sebagai pelindung moral bagi masyarakat yang menghadapi arus perubahan sosial yang cepat.

Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang diberi keistimewaan hak oleh Undang-Undang Negara untuk menjalankan dan mengaplikasikan Syari'at Islam kedalam aktifitas formal maupun informal. Secara formal Syari'at Islam di Aceh telah didukung oleh Undang-Undang dan Qanun-Qanun yang bersifat publik. Ada beberapa Qanun yang diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh), yaitu:

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Qhamar (minuman keras), dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), serta Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (perbuatan mesum dan pergaulan bebas) yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang diatur pada Bab X Ketentuan Penutup Pasal 74 dinyatakan berlaku. Berlakunya Qanun Hukum Jinayat tersebut dikarenakan beberapa masalah dan kekurangan yang terkandung di dalam Qanun Nomor 12, 13 dan 14. Untuk melengkapi dan menyempurnakan kekurangan tentang pelanggaran syariat Islam di Aceh yang terdapat didalam qanun-qanun tersebut maka diberlakukannya Qanun Hukum Jinayat yang memberikan sanksi lebih tegas untuk pelanggaran syariat Islam.

Wilayatul Hisbah (WH) dan Satpol PP sama-sama bertugas menjaga ketertiban, namun berbeda dalam kewenangan dan wilayah kerja. Satpol PP berlaku nasional berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 16 Tahun 2018 dengan tugas menegakkan Perda dan ketertiban umum, sedangkan WH hanya ada di Aceh berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 dengan fokus menegakkan Qanun Syariat Islam seperti khalwat, minuman keras, dan perjudian. WH merupakan lembaga yang memantau pelaksanaan syariat Islam di Aceh, berakar dari tradisi penegakan hukum Islam di masa lalu, dengan visi utama menegakkan akhlak melalui prinsip amar ma'ruf nahi munkar (Fauzira, 2024).

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam, telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dengan perkembangan zaman dapat dilihat bahwasannya tugas Wilayatul Hisbah semakin bertambah disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan masyarakat semakin banyak (Hidayatulloh & Syaebani, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa permasalahan utama. Pertama, bagaimana peran Wilayatul Hisbah (WH) dalam membina nilai-nilai sosial keagamaan di masyarakat Aceh, baik melalui aspek penegakan hukum syariat maupun program pembinaan moral dan edukasi publik. Kedua, bagaimana peran Pecalang dalam membina dan menjaga nilai-nilai sosial keagamaan dalam konteks masyarakat adat Bali, khususnya melalui fungsi pengamanan upacara keagamaan, mediasi konflik, dan pelestarian tradisi berbasis Tri Hita Karana. Ketiga, apa saja persamaan dan perbedaan mendasar antara peran Wilayatul Hisbah dan Pecalang dalam pembinaan sosial keagamaan, baik dari aspek kelembagaan, dasar hukum, pendekatan operasional, maupun hubungan dengan masyarakat. Keempat, apa saja tantangan yang dihadapi oleh kedua lembaga dalam menjalankan perannya sebagai penjaga nilai-nilai sosial keagamaan di tengah arus modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Rumusan masalah ini menjadi panduan dalam pengumpulan dan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur. Penelitian kualitatif diartikan sebagai kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Bungin & Moleong, 2007). Sedangkan studi literatur merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami hasil-hasil penelitian sebelumnya, teori-teori yang relevan, serta konsep-konsep dasar yang mendasari topik yang sedang diteliti (Creswell, 2009). Data dikumpulkan melalui penelusuran sumber akademik daring seperti jurnal, buku, dan artikel dari Google Scholar, SINTA, serta portal Garuda dengan tahapan penentuan topik,

penelusuran, seleksi literatur yang relevan dan kredibel, pencatatan, serta penyusunan sintesis teori.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: (a) literatur yang membahas secara substansial tentang Wilayatul Hisbah atau Pecalang; (b) dipublikasikan dalam rentang 10 tahun terakhir (2015-2025); (c) tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris; dan (d) merupakan sumber kredibel (jurnal terakreditasi, buku, atau laporan resmi). Literatur dieksklusi jika hanya membahas topik secara sepintas, tidak relevan dengan fokus penelitian, atau bersumber dari media non-akademik.

Analisis data dilakukan menggunakan *thematic analysis* melalui proses memahami data, melakukan pengodean, dan menentukan tema-tema utama untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan temuan yang selanjutnya digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Wilayatul Hisbah dalam Membina Nilai-nilai Sosial Keagamaan di Masyarakat

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan institusi penegak syariat Islam di Aceh yang berperan tidak hanya mengawasi pelaksanaan qanun, tetapi juga membina masyarakat agar memahami dan mengamalkan nilai-nilai sosial keagamaan. Pembinaan dilakukan melalui penyuluhan hukum syariat, sosialisasi ke sekolah dan kampus, pengawasan tempat umum, serta pembinaan moral remaja, seperti program “Wilayatul Hisbah Masuk Sekolah”. WH juga melakukan pengawasan di ruang publik dengan pendekatan preventif dan persuasif, sehingga masyarakat tidak hanya ditertibkan, tetapi juga diberi pemahaman. Melalui fungsi penegakan dan edukasi ini, WH menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas moral dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh (Hamdani, 2022).

Kajian Muttaqin et al., (2025), menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah (WH) secara khusus menangani penegakan hukum syariah misalnya mengawasi penerapan kewajiban berjilbab, perilaku publik, dan norma syariah lainnya sedangkan badan lain seperti Satpol PP menangani aspek ketertiban umum yang lebih luas. Melalui Qanun 11/2002 dan Qanun 6/2014, Wilayatul Hisbah (WH) diberi kewenangan menegakkan norma syariah.

Salah satu program unggulan Wilayatul Hisbah adalah “Wilayatul Hisbah Masuk Sekolah,” di mana petugas Wilayatul Hisbah memberikan penyuluhan langsung kepada siswa terkait pentingnya menjaga etika pergaulan, berpakaian sesuai syariat, dan menghindari perilaku menyimpang. Program ini dinilai efektif dalam membentuk karakter islami sejak usia dini (Nuraeny, 2022). Jika dikaitkan dengan teori fungsional, kegiatan ini berperan menjaga keseimbangan sosial melalui pembentukan norma dan nilai keagamaan di lingkungan pendidikan. Upaya ini juga memperkuat ketertiban sosial serta menjadi bentuk penegakan hukum adat berbasis nilai sosial dan moral Islam yang menanamkan kedisiplinan serta tanggung

jawab pada generasi muda. Selain di lembaga pendidikan, Wilayatul Hisbah juga rutin melakukan patroli di ruang publik seperti taman kota, tempat wisata, dan pusat perbelanjaan untuk mencegah perilaku khalwat dan maksiat. Kegiatan ini bukan hanya penegakan aturan, tetapi juga sarana edukasi langsung kepada masyarakat tentang batasan syariat Islam (Fauzira, 2024).

Wilayatul Hisbah juga aktif dalam program rehabilitasi moral bagi pelaku pelanggaran syariat, khususnya anak muda. Program pembinaan ini mencakup ceramah agama, pelatihan keterampilan, dan bimbingan psikologis untuk mengembalikan mereka ke jalur yang sesuai nilai Islam (Syahrin, 2023). Meski memiliki otoritas, Wilayatul Hisbah menghadapi tantangan seperti stigma masyarakat yang masih melihat mereka sebagai “polisi moral.” Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan pendekatan yang humanis terus dilakukan agar peran Wilayatul Hisbah lebih diterima (Rahmawati et al., 2025). Keberhasilan Wilayatul Hisbah terlihat dari menurunnya pelanggaran syariat dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan Wilayatul Hisbah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan Wilayatul Hisbah

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tujuan	Keterangan
1.	Sosialisasi Qanun Syariat Islam	Rutin dan insidental	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum syariah	Dilakukan di sekolah, kampus, pesantren, dan komunitas
2.	Patroli Pencegahan Pelanggaran Syariah	Harian / Mingguan	Mendeteksi dan mencegah pelanggaran seperti ikhtilat, khalwat, dan pakaian tidak sopan	Dilakukan di tempat umum, pusat keramaian, dan taman
3.	Razia Pelanggaran Syariat	Sesuai laporan dan kebutuhan	Menindak pelanggaran nyata terhadap syariat Islam	Koordinasi dengan Satpol PP dan kepolisian
4.	Pembinaan Remaja dan Pelajar	Rutin, sesuai jadwal sekolah	Mencegah pergaulan bebas dan meningkatkan akhlak remaja	Melalui ceramah, diskusi, dan pelatihan karakter Islami
5.	Penyuluhan Etika Berbusana Islami	Rutin atau saat kampanye	Menumbuhkan kesadaran berpakaian sesuai syariat	Dilaksanakan di kampus, mall, pasar, dan instansi
6.	Mediasi Kasus Pelanggaran Keluarga	Bila diperlukan	Menyelesaikan konflik rumah tangga atau pergaulan yang melanggar	Bersama tokoh agama dan dinas terkait
7.	Pengawasan Tempat Hiburan Malam	Malam hari atau akhir pekan	Menjaga agar tempat hiburan tidak melanggar norma syariah	Fokus pada waktu operasional dan aktivitas

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tujuan	Keterangan
8.	Bimbingan Konseling Agama	Insidental	Membina pelaku pelanggaran agar bertobat dan tidak mengulangi	Dilakukan di kantor Wilayatul Hisbah atau lapas syariah
9.	Pelatihan Kader Da'i Wilayatul Hisbah	Berkala	Menyiapkan petugas dakwah lapangan	Mengikuti kurikulum dakwah dan pelatihan komunikasi publik
10.	Kampanye Anti Khalwat dan Pornografi	Saat momen sosial atau hari besar Islam	Memberi edukasi tentang bahaya khalwat dan konten tidak Islami	Lewat media sosial, baliho, dan kerja sama lintas instansi

Peran Wilayatul Hisbah semakin signifikan ketika dihadapkan dengan pengaruh budaya global yang mulai menggerus nilai lokal. Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai benteng pertahanan nilai, dengan terus mengedukasi generasi muda akan pentingnya identitas keislaman (Fathanah et al., 2025). Wilayatul Hisbah menjaga stabilitas sosial berbasis nilai Islam di Aceh melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan preventif, bekerja sama dengan Satpol PP, meski menghadapi keterbatasan sumber daya dan resistensi publik, serta merepresentasikan otonomi khusus Aceh dalam menegakkan nilai sosial keagamaan. Adapun beberapa kasus yang ditangani Wilayatul Hisbah dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Kasus Penanganan Pelanggaran oleh Wilayatul Hisbah (2020-2025)

No	Tahun	Lokasi	Jenis Kasus	Dasar Hukum	Tindakan
1	2020-2025	Banda Aceh	Razia busana, khalwat, judi online, penataan pedagang	Qanun Jinayat No. 6/2014	Razia, penertiban, uqubat cambuk
2	2020	Banda Aceh	Larangan perayaan Tahun Baru	Nilai syariat Islam	Imbauan, sosialisasi, razia
3	2021	Banda Aceh	Penertiban pedagang di kawasan wisata	Peraturan Walikota	Penataan ruang, operasi penertiban
4	2022	Banda Aceh	Penataan kawasan wisata Ulee Lheue	Peraturan Walikota	Penertiban bangunan liar, penataan PKL
5	2022	Langsa	Konsumsi minuman keras (khamar)	Qanun No. 6/2014	Penangkapan, ancaman cambuk/denda
6	2023	Banda Aceh	Penguatan sarana patroli	Qanun Jinayat	Pengadaan mobil patroli, posko
7	2023	Bireuen	Perjudian (maisir) di warung kopi	Qanun No. 6/2014 Pasal 18	Penangkapan, sita barang, uqubat cambuk
8	2024	Banda Aceh	Kampanye larangan Tahun Baru	Qanun Jinayat	Sosialisasi, imbauan publik

9	2024	Lhokseumawe	Khalwat dan ikhtilat di penginapan	Qanun 6/2014 Pasal 23 & 25	No.	Penangkapan, ancaman cambuk/denda
10	2025	Banda Aceh	Razia di kafe karaoke (maksiat)	Qanun Jinayat		Penangkapan 25 orang, sita miras, tes urin
11	2025	Banda Aceh	Eksekusi uqubat cambuk	Putusan Mahkamah Syar'iyah		Eksekusi cambuk di muka umum

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2025, Wilayatul Hisbah bersama Satpol PP-WH secara aktif menegakkan qanun syariat dan ketertiban umum di berbagai wilayah Aceh. Penegakan ini mencakup razia busana, penertiban khalwat dan ikhtilat, pemberantasan perjudian (termasuk judi online), penataan pedagang, serta pelaksanaan uqubat cambuk terhadap pelanggar (Alidar et al., 2025). Pada tahun 2020-2021, pemerintah kota/kabupaten mulai memperketat aturan dengan melarang perayaan Tahun Baru agar sesuai dengan nilai syariat, serta melakukan penertiban pedagang di kawasan wisata seperti Ulee Lheue melalui peraturan walikota (Banda Aceh Portal, 2019; Bappeda Banda Aceh, 2025). Memasuki tahun 2022, fokus penegakan diperluas dengan pembentukan program penataan kawasan wisata, penertiban bangunan liar, serta operasi razia terhadap pelanggaran khamar dan khalwat di berbagai kabupaten (JDIH Kota Banda Aceh, 2022).

Pada tahun 2023-2024, kasus pelanggaran syariat menunjukkan fluktuasi, di mana beberapa wilayah melaporkan peningkatan pelanggaran, sementara di sisi lain terjadi penguatan sarana patroli seperti pengadaan mobil dan posko untuk memperluas jangkauan penertiban (Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2024). Satpol PP-WH juga mengamankan pelaku perjudian di warung kopi, khalwat di penginapan, serta terus melakukan kampanye larangan perayaan Tahun Baru dan eksekusi uqubat cambuk di beberapa kota (Diskominfo Banda Aceh Kota, 2025; Satpol PP dan WH, 2024). Memasuki tahun 2025, berbagai razia dan operasi penegakan terus dieksekusi, termasuk razia gabungan di kafe karaoke yang mengamankan 25 muda-mudi dan menyita minuman keras, serta pengumuman eksekusi uqubat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Waspada Aceh, 2025).

Peran Pecalang dalam Membina Nilai-nilai Sosial Keagamaan di Masyarakat

Pecalang merupakan lembaga adat tradisional yang unik di Bali. Fungsi utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan keagamaan seperti upacara Galungan, Nyepi, dan Ngaben. Dalam menjalankan tugasnya, Pecalang bekerja secara sukarela dan berbasis komunal, yang menunjukkan kuatnya nilai gotong royong dalam masyarakat Hindu Bali (Arka, 2019). Pecalang tidak menggunakan pendekatan koersif, melainkan pendekatan kultural yang mengedepankan musyawarah dan etika adat (Indrayanti, 2021). Salah satu kegiatan Pecalang yaitu melakukan pengamanan pada tempat peribadahan.

Sebagai bagian dari struktur adat, Pecalang juga berperan dalam menyelesaikan konflik sosial kecil. Mereka sering kali menjadi mediator dalam sengketa antarwarga sebelum masalah dibawa ke peradilan adat atau negara. Penyelesaian berbasis adat ini memperkuat nilai sosial berupa keharmonisan dan kedamaian (Arthadana, 2020). Peran Pecalang bukan sekadar pengamanan fisik, tetapi juga simbol eksistensi budaya Bali yang menjunjung tinggi Tri Hita Karana tiga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Nilai-nilai ini dijaga melalui kehadiran Pecalang dalam seluruh aktivitas adat dan keagamaan (Sugiantiningsih et al., 2022).

Nilai sosial seperti gotong-royong, rasa saling menghormati, dan tanggung jawab komunitas diperkuat melalui tindakan mereka, sementara dari sisi penegakan hukum adat, Pecalang berfungsi sebagai institusi yang mengimplementasikan sanksi dan mediasi adat secara adil dan konsisten, sehingga norma tradisional tetap dihormati dan dijalankan secara berkelanjutan. Pecalang juga menjalankan fungsi edukatif kepada generasi muda, mengajarkan nilai tanggung jawab sosial, disiplin, dan pentingnya melestarikan adat istiadat. Kegiatan pelatihan dan regenerasi Pecalang menjadi wahana pembinaan karakter berbasis nilai lokal keagamaan (Indrayanti, 2021). Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan Pecalang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kegiatan Pecalang di Bali

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tujuan	Keterangan
1.	Pengamanan Hari Raya Nyepi	Tahunan (Maret)	Menjaga ketenangan dan kekhusyukan ibadah umat Hindu	Jalan ditutup, patroli dilakukan di lingkungan desa
2.	Pengawasan Upacara Ngaben	Sesuai permintaan keluarga	Menjaga ketertiban jalannya upacara kematian adat	Membantu kelancaran prosesi dan mengatur lalu lintas
3.	Penjagaan Odalan (Piodalan) di Pura	Berkala, sesuai kalender adat	Menjaga keamanan saat umat bersembahyang	Bekerja sama dengan krama banjar
4.	Sosialisasi Peraturan Adat	Sewaktu-waktu	Meningkatkan kesadaran warga terhadap aturan adat	Disampaikan melalui rapat banjar atau pos ronda
5.	Pengawasan Upacara Melasti	Menjelang Nyepi	Mengatur arus lalu lintas dan ketertiban peserta upacara	Dilaksanakan di pantai atau sumber air suci
6.	Pengamanan saat Karya Agung	Sesuai jadwal besar desa adat	Menjaga kelancaran upacara besar desa	Melibatkan seluruh elemen desa adat
7.	Penanganan Konflik Sosial	Bila terjadi	Menjaga keharmonisan dan mencegah konflik berkembang	Biasanya dilakukan secara kekeluargaan bersama tokoh adat

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tujuan	Keterangan
8.	Pengawasan Kampanye Politik	Menjelang pemilu	Menjaga netralitas dan ketertiban wilayah adat	Hanya mengawasi, tidak ikut dalam kampanye
9.	Penertiban Kebisingan atau Gangguan Sosial	Bila dibutuhkan	Menegakkan ketentraman lingkungan	Contohnya saat hajatan melebihi batas waktu malam
10.	Pendampingan Kegiatan Keagamaan Lintas Agama	Insidental	Menunjukkan toleransi dan menjaga harmoni	Bekerja sama dengan aparat keamanan dan tokoh agama lain

Pecalang sebagai satuan keamanan tradisional desa adat berperan menjaga ketertiban upacara, lalu lintas ritual, dan keamanan event besar di Bali. Dalam lima tahun terakhir (2020–2025), perannya meluas ke pengawasan protokol kesehatan, pengamanan KTT G20 2022, penataan keamanan desa adat (Sipandu Beradat/Bankamda), dan gerakan kolektif menolak ormas/preman, meski insiden kekerasan seperti pemukulan pecalang di Pura Agung Besakih (14 April 2025) menguji legitimasi dan perlindungan hukum mereka (Arka, 2019). Adapun beberapa kasus yang ditangani Pecalang dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4. Ringkasan Kasus Penanganan oleh Pecalang (2020-2025)

No	Tahun	Lokasi	Jenis Kasus	Dasar Hukum	Tindakan
1	2020	Bali	Pengawasan protokol kesehatan Covid-19	Pergub No. 46/2020	Edukasi, teguran, koordinasi aparat
2	2021	Denpasar	Pelatihan kapasitas Pecalang	Perda No. 4/2019	Pelatihan mediasi dan pengawasan
3	2022	Bali	Pengamanan KTT G20	Perda No. 4/2019	Pengamanan lokal, pengaturan lalu lintas
4	2022	Denpasar	Balap liar saat upacara Ngaben	Perda No. 4/2019, UU No. 22/2009	Penahanan kendaraan, pembinaan, serah ke polisi
5	2023	Badung	Wisatawan onar saat Melasti	Perda No. 4/2019	Pengamanan, koordinasi dengan polisi
6	2024	Gianyar	Wisatawan memanjat bangunan suci	Awig-awig desa adat	Teguran, pengamanan, serah ke polisi & Dispar
7	2025	Besakih	Pemukulan Pecalang di Pura Agung	Perda No. 4/2019	Aksi kolektif, deklarasi tolak ormas/preman

Dalam lima tahun terakhir (2020-2025), peran Pecalang mengalami perluasan dari sekadar penjaga upacara keagamaan menjadi bagian dari sistem keamanan yang terintegrasi dengan aparat formal. Pada tahun 2020, Pecalang dilibatkan dalam pengawasan protokol kesehatan Covid-19 berdasarkan Pergub No. 46 Tahun 2020, dengan memberikan edukasi, teguran, dan koordinasi kepada aparat (Kesbangpol.denpasarkota.go.id, 2021). Memasuki tahun 2021-2022,

Pecalang terus memperkuat kapasitas melalui pelatihan pengawasan dan mediasi sengketa, serta terlibat dalam pengamanan event besar seperti KTT G20 di Bali, di mana ratusan Pecalang dikerahkan untuk mendukung pengamanan lokal dan pengaturan lalu lintas (Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2022). Pada periode yang sama, Pecalang bersama polisi mengamankan remaja yang melakukan balap liar saat upacara Ngaben serta wisatawan asing yang membuat onar saat upacara Melasti, sesuai dengan kewenangan dalam Perda Bali No. 4 Tahun 2019 untuk menjaga ketertiban dan kesakralan adat.

Pada tahun 2023-2024, pemberdayaan Pecalang diperkuat melalui integrasi dengan sistem keamanan formal seperti Sipandu Beradat dan Bankamda, serta penanganan kasus wisatawan asing yang melanggar kesakralan pura saat upacara Odalan di Gianyar, di mana pelaku ditegur, diamankan, dan diserahkan kepada polisi serta Dinas Pariwisata ([Balipost.com](https://www.balipost.com), 2025). Memasuki tahun 2025, terjadi peningkatan aksi kolektif Pecalang, termasuk Gelar Agung Pasikian Pecalang pada 17 Mei 2025 yang mendeklarasikan penolakan terhadap ormas/preman berkedok organisasi kemasyarakatan. Namun, tantangan tetap muncul, seperti insiden pemukulan Pecalang di Pura Agung Besakih pada April 2025 yang menjadi perhatian nasional dan menguji legitimasi serta perlindungan hukum mereka (Detik dan [BALIPOST.com](https://www.balipost.com), 2025).

Dengan sinergi antara adat, agama, dan sosial, Pecalang telah menjadi contoh konkret bagaimana kearifan lokal dapat menjadi pilar kuat dalam pembinaan nilai-nilai sosial keagamaan. Keberadaan Pecalang juga menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem keamanan berbasis budaya lokal (Suryawan & Mahagangga, 2024). Berangkat dari kasus tahun 2024 di Gianyar ketika pecalang mengamankan wisatawan yang melanggar kesakralan pura saat odalan peran pecalang tampak sebagai “jembatan” antara tata kelola adat (awig-awig) dan kebutuhan ketertiban pariwisata modern. Literatur internasional 5 tahun terakhir menunjukkan tiga poin penguatan. Pertama, fungsi pecalang memang berevolusi: dari penjaga ritus ke pengelola keamanan yang berkolaborasi dengan kepolisian/instansi pariwisata untuk ketahanan destinasi (*tourism resilience*) sehingga penanganan pelanggaran di situs suci dapat dilakukan cepat, terkoordinasi, dan peka budaya (Widiadnyani, 2022).

Persamaan dan Perbedaan Peran Wilayatul Hisbah dan Pecalang dalam Pembinaan Sosial Keagamaan

Peran Wilayatul Hisbah (WH) di Aceh dan Pecalang di Bali sama-sama berkaitan erat dengan pengawasan terhadap perilaku sosial masyarakat yang dikaitkan dengan norma agama dan adat. Keduanya berfungsi sebagai garda depan dalam menjaga tatanan sosial yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal masing-masing. Wilayatul Hisbah bertugas menegakkan syariat Islam di Aceh, sementara Pecalang menjaga ketertiban adat dan keagamaan dalam masyarakat Hindu Bali (Janurdiana, 2022). Keduanya memiliki landasan hukum dan legitimasi sosial yang kuat. Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan qanun atau peraturan daerah

dalam kerangka otonomi khusus Aceh, sedangkan Pecalang berasal dari struktur adat desa pakraman yang diakui dalam sistem pemerintahan daerah di Bali (Arka, 2019). Legitimasi ini memberikan keduanya kekuatan moral dan sosial dalam menjalankan tugas.

Wilayatul Hisbah dan Pecalang sama-sama menggabungkan pendekatan preventif dan represif dalam menjaga nilai sosial-keagamaan, melalui edukasi, patroli, dan penindakan. Namun, perannya berbeda: Wilayatul Hisbah menegakkan hukum syariat Islam secara formal dalam lingkup akidah, ibadah, dan akhlak sebagai lembaga pemerintah daerah yang terstruktur, sedangkan Pecalang berfokus pada pengamanan adat dan kelancaran upacara Hindu sebagai aparat non-formal desa adat tanpa kewenangan penegakan hukum formal (Kariyasa et al., 2024). Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan hukum lebih luas, termasuk penindakan dan rekomendasi hukuman bekerja sama dengan Satpol PP dan kepolisian, dengan pendekatan birokratis formal sebagai bagian dari pemerintah. Sebaliknya, Pecalang tidak memiliki kewenangan yuridis, tugasnya terbatas pada penjagaan, pengawasan, dan pelaporan, serta menggunakan pendekatan kekeluargaan berbasis adat sehingga lebih mudah diterima masyarakat (Hidayatulloh & Syaebani, 2016).

Wilayatul Hisbah membina masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan dai muda, dan pengawasan publik, sementara Pecalang melaksanakan pembinaan lewat upacara adat, kerja bakti, dan pengawasan hari raya Hindu seperti Nyepi (Dirjen Bimas Hindu, 2018). Kedua aparat juga berperan dalam krisis atau bencana: Pecalang mengatur lalu lintas, distribusi logistik, dan perlindungan pura, sedangkan Wilayatul Hisbah mengawasi ibadah Ramadan dan penertiban pasar sesuai nilai keislaman (Rhizky, 2016).

Wilayatul Hisbah memiliki sistem pelaporan dan dokumentasi pelanggaran yang tercatat dan dapat diakses secara administratif. Pecalang tidak memiliki sistem dokumentasi formal, namun laporan dan keputusan mereka disampaikan melalui mekanisme rapat adat atau paruman, yang kemudian menjadi keputusan kolektif desa adat (Sugiantiningsih et al., 2022). Peran keduanya juga berdampak pada pembentukan karakter generasi muda. Wilayatul Hisbah melibatkan remaja masjid dan organisasi pemuda Islam dalam sosialisasi nilai moral dan ibadah. Pecalang pun menginspirasi generasi muda Hindu untuk aktif menjaga adat dan budaya lokal, termasuk dalam regenerasi Pecalang muda yang disiapkan secara turun-temurun (Arka, 2019).

Pecalang lebih dipercaya karena berasal dari warga lokal dan simbol budaya Bali, sedangkan Wilayatul Hisbah kadang dikritik jika penegakan qanun dianggap tidak adil. Keduanya mencerminkan kebhinnekaan NKRI, bekerja dekat dengan masyarakat dan menjunjung gotong royong, namun perlu dukungan kebijakan inklusif, dialog, dan pelatihan agar tetap humanis dan adil (Rhizky, 2016). Wilayatul Hisbah juga menghadapi tantangan internal seperti keterbatasan personel dan sarana operasional yang belum merata di seluruh wilayah Aceh. Di sisi lain, Pecalang sering menghadapi kendala dalam menjaga ketertiban karena mereka bekerja secara sukarela tanpa pendanaan tetap dari pemerintah daerah (Citra et al., 2018). Wilayatul Hisbah didukung oleh perangkat hukum yang kuat dan anggaran dari APBA

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh), sehingga bisa menggelar program pembinaan secara rutin. Sementara Pecalang lebih mengandalkan sumbangan sukarela masyarakat adat atau dana desa pakraman (Sugiantiningsih et al., 2022).

Wilayatul Hisbah dan Pecalang sama-sama efektif menjaga ketertiban berbasis nilai: WH dalam mengendalikan pelanggaran syariat dan pembinaan ibadah, Pecalang dalam memastikan upacara adat berjalan aman dan tertib. Tantangannya serupa, yakni keterbatasan pemahaman masyarakat atau pihak luar terhadap aturan lokal. Dari sisi koordinasi, WH terinstitusionalisasi secara formal dengan aparat negara, sedangkan Pecalang bersifat informal dan suportif. Meski berbeda struktur dan latar budaya, keduanya menunjukkan bahwa kekuatan lokal berbasis agama dan adat dapat berjalan harmonis dalam menjaga ketertiban sosial (Wahidin, 2025).

Berdasarkan perspektif *community-based policing*, penelitian Kochel (2020) menunjukkan bahwa pengamanan berbasis komunitas lebih persuasif dan preventif karena kedekatan sosial, sebagaimana tercermin pada peran Pecalang, sementara Wilayatul Hisbah cenderung menjalankan penertiban dengan prosedur formal. Dalam kerangka procedural justice, Tankebe dan Mesko (2020) serta Mazerolle (2020) menegaskan bahwa kepatuhan dan legitimasi meningkat ketika penegakan dilakukan secara adil, dialogis, manusiawi, dan selaras dengan nilai moral lokal. Selaras dengan itu, Smilde dan May (2021) menunjukkan bahwa institusi berbasis agama dan adat memperkuat modal sosial dan kohesi komunitas. Dengan demikian, persamaan Wilayatul Hisbah dan Pecalang terletak pada fungsi menjaga moral dan ketertiban sosial, sedangkan perbedaannya pada dasar hukum, relasi dengan masyarakat, serta pendekatan operasional, yang merepresentasikan dua model pengendalian sosial yang sama-sama relevan dalam konteks Indonesia.

Tantangan yang Dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dan Pecalang dalam Pelaksanaan Peran sebagai Penjaga Nilai-nilai Sosial Keagamaan

Wilayatul Hisbah (WH) di Aceh menghadapi tantangan dalam bentuk minimnya pemahaman masyarakat tentang Qanun Syariat Islam, terutama di kalangan generasi muda. Banyak yang menganggap aturan tersebut sebagai bentuk pemaksaan, bukan bagian dari pembinaan moral masyarakat (Jannah, 2019). Tantangan serupa dihadapi Pecalang di Bali, khususnya terkait komersialisasi budaya yang berpotensi mengikis nilai-nilai religius dalam tradisi adat. Tuntutan pariwisata kadang memaksa adaptasi adat yang dapat mengurangi kekhidmatan upacara keagamaan yang dijaga oleh Pecalang (Hartaka, 2025). Wilayatul Hisbah juga kerap dihadapkan pada stigma aparat represif, terutama saat melakukan penindakan terhadap pelanggaran syariat. Pendekatan yang kurang persuasif membuat masyarakat merasa diawasi secara berlebihan, bukan dibina secara dialogis (Nasution et al., 2023). Pecalang pun tidak lepas dari tantangan dalam bentuk ketidakterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat. Banyak pemuda Bali lebih memilih bekerja di sektor modern dan tidak tertarik menjadi bagian dari struktur adat seperti Pecalang (Kariyasa et al., 2024).

Selain itu, Wilayatul Hisbah sering mengalami kendala dalam sinkronisasi antara qanun dan hukum nasional. Beberapa kasus pelanggaran syariat tidak dapat ditindak lebih lanjut karena tumpang tindih kewenangan antara Wilayatul Hisbah, kepolisian, dan kejaksaan (Bahri, 2017). Pecalang menghadapi persoalan ketidakjelasan batas kewenangan, terutama ketika terjadi konflik antara hukum adat dan hukum formal negara. Hal ini berisiko menimbulkan kriminalisasi jika tidak ada sinergi yang kuat dengan aparat penegak hukum (Sugiantiningsih et al., 2022).

Tantangan lain yang dialami Wilayatul Hisbah adalah terbatasnya anggaran operasional dan sumber daya manusia. Banyak kantor Wilayatul Hisbah di kabupaten/kota yang kekurangan personel dan fasilitas, sehingga pembinaan masyarakat tidak optimal. Pada sisi Pecalang, mereka sering tidak mendapatkan insentif tetap karena bekerja secara sukarela. Hal ini bisa memengaruhi semangat pengabdian, apalagi jika dibandingkan dengan beban tugas yang semakin kompleks. Wilayatul Hisbah juga harus menghadapi pengaruh media sosial dan budaya luar yang menyebarkan nilai-nilai bertentangan dengan syariat. Tantangan ini membutuhkan pendekatan dakwah kreatif yang belum sepenuhnya dikuasai oleh aparat Wilayatul Hisbah (Jannah, 2019). Demikian pula Pecalang perlu beradaptasi dengan arus globalisasi yang membawa tantangan dalam mempertahankan nilai tradisional di tengah tuntutan modernisasi dan liberalisme budaya (Wibawa, 2019).

Wilayatul Hisbah kadang menghadapi tekanan politik lokal yang menyebabkan intervensi dalam proses penegakan syariat, misalnya dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran yang memiliki hubungan kekuasaan (Soraya et al., 2023). Pecalang menghadapi tantangan menghadapi turis asing yang tidak memahami aturan adat, sementara kedua institusi kurang pelatihan rutin. Keduanya perlu pengetahuan hukum, komunikasi, dan pendekatan kultural agar berperan tidak hanya sebagai penegak, tetapi juga pembina yang bijaksana.

Wilayatul Hisbah dan Pecalang menghadapi tantangan membina masyarakat majemuk, termasuk potensi marginalisasi minoritas di Aceh dan dinamika adat Hindu dengan warga non-Hindu di Bali (Dirjen Bimas Hindu, 2018). Tantangan utama lainnya adalah menjaga kepercayaan publik melalui integritas, transparansi, dan kedekatan dengan masyarakat. Pada internal Wilayatul Hisbah, masalah koordinasi antarinstansi juga kerap menghambat efektivitas penegakan akibat perbedaan pendekatan dan tumpang tindih kebijakan (Yati, 2023).

Kondisi sosial yang semakin kompleks, seperti meningkatnya individualisme dan materialisme, juga menjadi tantangan tersendiri. Wilayatul Hisbah harus berhadapan dengan masyarakat yang mulai mempertanyakan relevansi aturan berbasis agama dalam kehidupan modern (Muhazir, 2022). Sementara itu, tantangan pluralisme di Bali mendorong Pecalang untuk semakin bijak dalam menyikapi praktik keagamaan lintas iman. Pecalang dituntut untuk menjaga harmoni, bukan hanya internal Hindu, tetapi juga dengan umat Islam, Kristen, dan Buddha yang hidup berdampingan (Iswantoro & Tobroni, 2023). Kritik publik terhadap oknum Wilayatul Hisbah yang bersikap arogan atau menyalahgunakan wewenang juga menjadi

tantangan dalam membangun citra lembaga. Perilaku aparat yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pembinaan syariat (Nasution et al., 2023).

Berdasarkan perspektif legitimasi dan pengawasan berbasis komunitas, kepatuhan publik sangat ditentukan oleh kepercayaan, keadilan prosedural, dan ruang dialog (Mazerolle et al., 2020; Tankebe & Mesko, 2020), serta partisipasi dan kedekatan sosial (Kochel, 2020). Melemahnya modal sosial dan kohesi keagamaan juga dapat menurunkan efektivitas institusi adat dan religius (Smilde & May, 2021). Karena itu, agar tetap relevan dan efektif, Wilayatul Hisbah dan Pecalang perlu memperkuat pendekatan edukatif, dialogis, dan partisipatif, didukung regulasi yang jelas, kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga nilai-nilai sosial keagamaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah (WH) dan Pecalang sama-sama berperan strategis dalam menjaga ketertiban sosial berbasis nilai keagamaan, namun dengan pendekatan yang berbeda secara fundamental. WH menjalankan perannya melalui pendekatan hukum formal yang bersifat top-down, berlandaskan qanun dan syariat Islam sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah dengan kewenangan penegakan hukum yang mengikat. Sebaliknya, Pecalang mengedepankan pendekatan kultural yang bersifat bottom-up, berakar pada kesukarelaan dan musyawarah adat sebagai bagian dari masyarakat sipil tanpa kewenangan hukum formal.

Perbedaan paling mendasar antara keduanya terletak pada sumber legitimasi dan mekanisme pengawasan. WH memperoleh legitimasi dari hukum positif (qanun dan peraturan daerah) dan menjalankan pengawasan melalui prosedur birokratis yang terstruktur, sedangkan Pecalang memperoleh legitimasi dari hukum adat (awig-awig) dan menjalankan pengawasan melalui mekanisme sosial berbasis konsensus komunitas. Dengan kata lain, WH adalah "polisi syariat" yang bertindak atas nama negara, sementara Pecalang adalah "polisi adat" yang bertindak atas nama komunitas.

Meskipun berbeda secara fundamental, keduanya memiliki kesamaan dalam fungsi preventif, edukatif, dan pengawasan moral. Tantangan yang dihadapi pun relatif serupa, seperti keterbatasan sumber daya, dinamika perubahan zaman, dan resistensi masyarakat. Namun, keberadaan keduanya tetap relevan di tengah arus modernisasi karena mampu menjadi benteng moral dan perekat sosial di daerah masing-masing.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah dan masyarakat adat terus memperkuat peran Wilayatul Hisbah dan Pecalang melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan dukungan sarana dan prasarana, serta penguatan program pembinaan yang bersifat edukatif dan persuasif, khususnya bagi generasi muda. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara lembaga formal, lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat agar upaya penanaman nilai-nilai sosial keagamaan dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan di tengah perkembangan zaman. Pendekatan yang mengedepankan dialog, pemahaman, dan kearifan lokal diharapkan mampu meningkatkan penerimaan masyarakat serta menjaga relevansi peran kedua lembaga dalam menciptakan ketertiban, harmoni sosial, dan kehidupan beragama yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alidar, E. M. K., Jamhir, J., & Budiman, N. (2025). Pemberantasan Judi Online Di Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo). *Syntax Idea*, *7*(4), 565–583.
- Anggraini, W., Safira, N., & Aceh, P. P. (2019). Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayatul Hisbah Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2. *Jurnal Tatapamong*, *1*(2), 77.
- Arka, I. W. (2019). Sinergitas pecalang dan polisi dalam sistem keamanan regional. *Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali*, 1073–1078.
- Arthadana, M. G. (2020). Kewenangan Pecalang Mengatur Keamanan Dan Ketertiban Upacara Adat Di Desa Adat Seraya Kabupaten Karangasem. *Hukum Dan Kebudayaan*, *1*(1 Mei), 56–77.
- Bahri, S. (2017). Wilayatul Hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum. *Jurisprudensi*, *9*(1), 24–47.
- Banda Aceh Portal. (2019). Larangan Perayaan Tahun Baru di Banda Aceh. <https://www.antarafoto.com>
- Bappeda Banda Aceh. (2025). Perencanaan Tata Ruang Ulee Lheue dan Aturan Walikota. <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id>
- Bungin, B., & Moleong, L. J. A. (2007). Jenis dan Pendekatan Penelitian. *Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo*, *1*.
- Citra, M. E. A., Wibawa, I. M. S., & Wiasta, I. W. (2018). Kelembagaan Pecalang Desa Adat Kutuh. *Jurnal Advokasi*, *8*(1).
- Creswell, J. W. (2009). *Research designs. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.

- Cut, J. A. (2024). *Persepsi Masyarakat Simeulue Terhadap Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Kewajiban Berbusana Islami (Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh)*. UIN AR-Raniry Banda Aceh.
- Detik dan [BALIPOST.com](https://balipost.com). (2025). *Insiden Pemukulan Pecalang di Pura Agung Besakih*. <https://Balipost.com>
- Diskominfo Banda Aceh Kota. (2025). *Kampanye Larangan Perayaan Tahun Baru*. <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id>
- Effendy, B. (2022). *Kitab Kehidupan: Persilangan Agama, Politik, dan Kebudayaan di Indonesia*. IRCiSoD.
- Fathanah, I., Hanifa, Z. A., Al Munawar, A. H., & Sauri, S. (2025). Peran Guru Dalam Menjaga Pendidikan Nasional dan Nilai Agama di Era Digital. *Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, *11*(1), 55–63.
- Fauzira, D. (2024). *Pembatasan Operasional Warung Kopi Dalam Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Dalam Tinjauan Konsep Al-Hisbah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Hamdani, T. M. (2022). *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi*. UIN Ar-Raniry.
- Hartaka, I. M. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Dharma Agama dan Dharma Negara Dalam Tradisi Upacara Hindu di Bali. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, *9*(3), 149–165.
- Hidayatulloh, R. B., & Syaebani, B. A. (2016). Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Hukum Di Aceh Perspektif Sosiologi. *1*(3), 61–71.
- Indrayanti, K. W. (2021). Perkembangan peran pecalang sebagai lembaga keamanan adat di masyarakat Bali Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *12*(3), 294–302.
- Iswantoro, I., & Tobroni, F. (2023). Implikasi Yuridis Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *8*(1), 42–53.
- Jannah, N. (2019). Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat. *Jurnal Ilmu Dakwah*, *39*(2), 183–196.
- Janurdiana, G. P. (2022). Antara Formal dan Informal: Peran Pecalang dalam Menjaga Keamanan Adat di Desa Sanur, Bali. *3*(1), 2011–2013.

- JDIH Kota Banda Aceh. (2022). *Program Penataan Kawasan Wisata dan Penertiban Pedagang*. <https://opsi.id>
- Kariyasa, I. M., Rahayu, M. I. F., & Wiryawan, I. W. G. (2024). *Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bali Ditinjau Dari Kedudukan Pacalang*. Penerbit P4I.
- Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2022). *Pengamanan KTT G20 oleh Pecalang*. <https://baliprawara.com>
- Kesbangpol.denpasarkota.go.id. (2021). *Pelatihan Kapasitas Pecalang dalam Pengawasan dan Mediasi Sengketa*. <https://balitribune.co.id>
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. (2024). *Eksekusi Uqubat Cambuk Tahun 2023-2024*. <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id>
- Muhazir, A. (2022). *Teknik Evaluasi Pembinaan Gampong Syariah Oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Studi Kasus Di Gampong Beurawe Dan Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam*. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Muttaqin, M. I., Machmudi, Y., & Sa'ari, C. Z. B. (2025). *From Law to Order: Wilayatul Hisbah and Satpol PP's Joint Efforts in Sharia Enforcement in Aceh*. Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-646-8_29
- Nasution, M. A., Hutagalung, M. W. R., & Lubis, M. A. (2023). *Masyarakat Aceh, Lombok, dan Sumatera Barat Tinjauan Kearifan Lokal dan Peraturan Daerah Syariah*. Samudra Biru.
- Nuraeny, H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Rahmawati, Y. P., Khosim, A., & Najmudin, D. (2025). *Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam*. MAQASID, *14*(2), 129-140.
- Rhizky, D. P. (2016). *Pecalang Communication Strategies and the Police Tasks Division in Keeping the Security in Bali*. *Proceeding International Conference of Communication Science Research*.
- Satpol PP dan WH. (2024). *Kampanye Larangan Perayaan Tahun Baru*. <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id>
- Soraya, A., Dalila, B., & Alfitri, Y. (2023). *Efektivitas Wilayatul Hisbah Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Bireuen*. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah ...*, *0147*, 101-119.

- Sudana, I. W. (2018). *Pura Kahyangan Jagat Er Jeruk Desa Adat/Pakraman Sukawati, Gianyar*. Pustaka Larasan.
- Sugiantiningsih, A. A. P., Yowana, I. M. A., Yasa, I. G. P., Yunita, I. M., Noor, M., & Saputra, I. G. O. (2022). Konstruksi Konsep Pengelolaan Keamanan Nasional Berbasis Masyarakat Adat di Bali. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, *6*(3), 319-326.
- Suryawan, I. B., & Mahagangga, I. G. O. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Desa Wisata*. Penerbit Adab.
- Syahrin, A. (2023). *Legalitas Pendirian Tempat Ibadah (Studi Perbandingan Terhadap Qanun Nomor 4 Tahun 2016 Dengan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Wahidin, M. (2025). Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Ikhtilath Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Di Pantai Ujong Kareung Kabupaten Aceh Barat Menurut Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, *1*(2), 1-21.
- Waspada Aceh. (2025). *Razia Gabungan Satpol PP-WH dan Pomdam IM di Kafe Karaoke Meuraxa*. <https://waspadaaceh.com>
- Wibawa, I. K. A. G. (2019). Peran Pecalang dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban. *Jurnal Ilmiah*.
- Widiadnyani, I. G. A. (2022). Pengaturan Pewarisan Awig-Awig Desa Adat Di Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender. *Jurnal Aktual Justice*, *7*(2), 88-105.
- Yati, A. M. (2023). *Strategi Da'i Perkotaan Dalam Mengimplementasikan Syariat Islam Secara Kaffah di Kota Banda Aceh*.